



Salinan

PUTUSAN

Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdullah Ilyas Bin Ilyas;
Tempat lahir : Cot Geulumpang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cot Geulumpang Desa Jurong
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 31 Desember 2015 s/d tanggal 28 Februari 2016 ;

halaman 1 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Husin, S.H., Dkk. advokat pada Biro Pelayanan Bantuan Hukum "Trio Labels" Bireuen yang beralamat di jalan Mesjid Alkaisen-Ikhlas No. 3 Geulanggang Teungah Kabupaten Bireuen berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 110/TLS/BBH/SK/2015 tertanggal 16 September 2015;

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 25 Nopember 2015, Nomor: 213/Pid.Sus/2015/PN - Lsk dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Agustus 2015 No.Reg.Perk.PDM-113/LSK/Euh.2/08/2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Abdullah Ilyas Bin Ilyas** , pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 pukul 22.00 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di kawasan Geudong Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LHOKSUKON, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (yaitu saksi korban Neka Tiesna Binti Basyiruddin yang masih berusia 16 (Enam Belas Tahun) sesuai dengan Kutipan Ijazah No. DN-06 Dd 0041235) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula terjadinya kedekatan antara Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sering berkomunikasi Via Handphone dan semakin lama semakin akrab hingga akhirnya Terdakwa mengutarakan rasa sukanya pada Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sekira tanggal 01 Juni 2015 hingga akhirnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin diketahui oleh istri Terdakwa dan keluarga Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin. Kemudian Terdakwa didalam sebuah pembicaraan mengatakan kepada Saksi Korban

halaman 2 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neka Triesna Binti Basyiruddin ? *dari pada tanyo di curiga-curiga sabe lage nyo, tameu kawen keudeh dua teuh (dari pada kita dicurigai terus menerus seperti ini, nikah aja kita berdua)?* kemudian Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menyetujui permintaan Terdakwa dan Terdakwa kembali berkata ? *meuhan bek taduek ino le tanyou dua, ta meukawen tajak ho laen (kalau tidak kita jangan tinggal disini lagi, menikah terus kita pindah)?* kemudian Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menjawab ? *han ek lon meuseu masalah jak lon han ku tem, eunteut baro padup buluen ka neu kubah lon, mak kuh han geutueng le, yah pih han geutueng le (gak mau saya jika harus perhi, nati baru beberapa bulan menikah sudah ditinggal, ibu dan bapak saya nanti tidak terima saya lagi)?* setelah itu Terdakwa tidak menanggapi lagi pembicaraan tersebut hingga saat beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin yang isi dari SMS tersebut menanyakan keputusan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin apakah bersedia atau tidak sampai akhirnya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin bersedia memenuhi keinginan Terdakwa.

- Kemudian selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin berdiri di depan pagar rumah Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dan membicarakan tentang niat untuk membawa pergi Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, sebelumnya Terdakwa kembali menanyakan apakah Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin setuju untuk pergi bersama Terdakwa kemudian Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin ? *kah na ho kaneuk jak singeuh (kamu ada rencana kemana besok)?* kemudian Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menjawab ? *Lon na keuneuk jak bak mak kuh singoh (saya ada rencana ketempat ibu besok)* kemudian Terdakwa berkata ?*kajeut, berarti berarti kah singeuh kajak laju bak mak keuh, ka eh simalam, abehnyan malam sabtu abeh mugreb kajak u krueng mane bak simpang elak, ku preh inan (ya udah kamu pergi terus ke tempat ibu, tidur disana satu malam lalu malam sabtu habis magrib kamu*

halaman 3 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu di simpang elak krueng mane)? selanjutnya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin pada hari kamis sekira pukul 09.00 Wib permisi dari rumah untuk pergi kerumah ibunya di Ganda Pura dan menginap semalam, kemudian pada hari jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin berpamitan kepada Ibunya dengan alasan mau mengantarkan baju ke temannya, selanjutnya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin pergi kesimpang elak krueng mane untuk menjumpai Terdakwa dengan menggunakan becak, sesampainya di simpang elak krueng mane Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menunggu Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa datang dengan mengendarai Sepeda Motor dan kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin masuk ke sebuah warung untuk minum, se usai minum Terdakwa membawa Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin ke arah timur daerah Geudong yang desa tersebut Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak ketahui dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin singgah disebuah rumah milik saudara Terdakwa dan bermalam dirumah tersebut. Kemudian keesokan harinya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin di bawa oleh Terdakwa ke lhokseumawe yang Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak tahu nama desa dan tempatnya untuk mencari Kadhi agar Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin bisa menikah hingga pada akhirnya Terdakwa menemui seseorang yang Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak mengenalinya, namun orang tersebut menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin karena tidak ada wali kemudian Terdakwa meyakini orang tersebut dengan alasan Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sudah lari dari kampung karena di tuduh macam-macam, keesokan harinya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kembali dibawa oleh Terdakwa ketempat orang tersebut dan disana Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin melangsungkan pernikahan (akad).

halaman 4 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib dikawasan Geudong Ach Utara saat Terdawa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sedang tidur-tiduran di rumah milik saudara Terdakwa yang Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak mengenalinya, Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin disurauh oleh Terdakwa untuk minum obat KB yang dibeli oleh Terdakwa selanjutnya setelah Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin meminum obat tersebut Terdakwa mematikan lampu rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidur di ruang tamu, setelah itu Terdakwa mulai memegang tangan dan menciumi pipi Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin selanjutnya Terdakwa bangkit dari posisi tidur dan meninidih Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sambil menciumi bibir Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kemudian meremas-remas payu dara Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin setelah itu Terdakwa membuka baju dan membuka baju Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kemudian kembali menciumi bibir dan meremas-remas payu dara Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kemudian Terdakwa membuka bra yang dipakai oleh Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dan kemudian menjilat-jilati putting payu dara Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, selanjutnya setelah itu Terdakwa membuka rok yang dipakai Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kemudian mengelus-elus kemaluan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sambil menciumi bibir Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dan kembali mengelus-elus serta menjilat kemaluan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dikenakan Terdakwa dan melumuri kemaluan Terdakwa dengan menggunakan air liur setelah itu Terdakwa mulai menekan batang penis Terdakwa yang sudah ereksi keliang Vagina Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, sambil merasakan perih Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin berusaha menahannya dan setelah batang penis Terdakwa masuk kedalam liang Vagina Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin Terdakwa mulai menaik

halaman 5 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA



turunkan pinggangnya sehingga penisnya keluar masuk liang vagina Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan Penisnya dan memuntahkan spermanya keluar kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kembali melanjutkan tidur dan kesokan harinya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin diwa ke lhoksukon oleh Terdakwa ke rumah saudara Terdakwa yang Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak mengenalinya hingga dan diinapkan disana sampai kemudian di amankan oleh masyarakat dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa benar Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dibawa oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Basyiruddin Bin Ben selaku Ayah Kandung Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdullah Ilyas Bin Ilyas terhadap Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin yang baru berusia 16 (Enam Belas) tahun, berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: No. 180/75/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Nilawati Zulkarnain, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil pemeriksaan terdapat:
 - Hymen : Terdapat luka lama pada jam 01, 03, 06, 09.

Dengan kesimpulan: Selaput dara pada wanita ini sama seperti selaput dara pada wanita yang sudah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Abdullah Ilyas Bin Ilyas** pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 pukul 22.00 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di kawasan Geudong Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LHOKSUKON, *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (yaitu saksi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Neka Tiesna Binti Basyiruddin yang masih berusia 16 (Enam Belas Tahun) sesuai dengan Kutipan Ijazah No. DN-06 Dd 0041235) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula terjadinya kedekatan antara Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sering berkomunikasi Via Handphone dan semakin lama semakin akrab hingga akhirnya Terdakwa mengutarakan rasa sukanya pada Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sekira tanggal 01 Juni 2015 hingga akhirnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin diketahui oleh istri Terdakwa dan keluarga Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin. Kemudian Terdakwa didalam sebuah pembicaraan mengatakan kepada Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin *?dari pada tanyo di curiga-curiga sabe lage nyo, tameu kawen keudeh dua teuh (dari pada kita dicurigai terus menerus seperti ini, nikah aja kita berdua)?* kemudian Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menyetujui permintaan Terdakwa dan Terdakwa kembali berkata *?meuhan bek taduek ino le tanyou dua, ta meukawen tajak ho laen (kalau tidak kita jangan tinggal disini lagi, menikah terus kita pindah)?* kemudian Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menjawab *?han ek lon meuseu masalah jak lon han ku tem, eunteut baro padup buluen ka neu kubah lon, mak kuh han geutueng le, yah pih han geutueng le (gak mau saya jika harus perhi, nati baru beberapa bulan menikah sudah ditinggal, ibu dan bapak saya nanti tidak terima saya lagi)?* setelah itu Terdakwa tidak menanggapi lagi pembicaraan tersebut hingga saat beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin yang isi dari SMS tersebut menanyakan keputusan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin apakah bersedia atau tidak sampai akhirnya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin bersedia memenuhi keinginan Terdakwa.

halaman 7 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin berdiri di depan pagar rumah Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dan membicarakan tentang niat untuk membawa pergi Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, sebelumnya Terdakwa kembali menanyakan apakah Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin setuju untuk pergi bersama Terdakwa kemudian Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin *‘kah na ho kaneuk jak singeuh (kamu ada rencana kemana besok)?* kemudian Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menjawab *‘Lon na keuneuk jak bak mak kuh singoh (saya ada rencana ketempat ibu besok)* kemudian Terdakwa berkata *‘kajeut, berarti berarti kah singeuh kajak laju bak mak keuh, ka eh simalam, abehnyan malam sabtu abeh mugreb kajak u krueng mane bak simpang elak, ku preh inan (ya udah kamu pergi terus ke tempat ibu, tidur disana satu malam lalu malam sabtu habis magrib kamu tunggu di simpang elak krueng mane)?* selanjutnya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin pada hari kamis sekira pukul 09.00 Wib permisi dari rumah untuk pergi kerumah ibunya di Ganda Pura dan menginap semalam, kemudian pada hari jum’at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin berpamitan kepada Ibunya dengan alasan mau mengantarkan baju ke temannya, selanjutnya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin pergi kesimpang elak krueng mane untuk menjumpai Terdakwa dengan menggunakan becak, sesampainya di simpang elak krueng mane Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menunggu Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa datang dengan mengendarai Sepeda Motor dan kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin masuk ke sebuah warung untuk minum, se usai minum Terdakwa membawa Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin ke arah timur daerah Geudong yang desa tersebut Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak ketahui dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin singgah disebuah rumah milik saudara Terdakwa dan

halaman 8 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermalam di rumah tersebut. Kemudian keesokan harinya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin di bawa oleh Terdakwa ke Lhokseumawe yang Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak tahu nama desa dan tempatnya untuk mencari Kadhi agar Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin bisa menikah hingga pada akhirnya Terdakwa menemui seseorang yang Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak mengenalinya, namun orang tersebut menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin karena tidak ada wali kemudian Terdakwa meyakini orang tersebut dengan alasan Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sudah lari dari kampung karena di tuduh macam-macam, keesokan harinya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kembali dibawa oleh Terdakwa ke tempat orang tersebut dan disana Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin melangsungkan pernikahan (akad).

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib di kawasan Geudong Ach Utara saat Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sedang tidur-tiduran di rumah milik saudara Terdakwa yang Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak mengenalinya, Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin disuruh oleh Terdakwa untuk minum obat KB yang dibeli oleh Terdakwa selanjutnya setelah Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin meminum obat tersebut Terdakwa mematikan lampu rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidur di ruang tamu, setelah itu Terdakwa mulai memegang tangan dan menciumi pipi Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin selanjutnya Terdakwa bangkit dari posisi tidur dan meninidih Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sambil menciumi bibir Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kemudian meremas-remas payu dara Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin setelah itu Terdakwa membuka baju dan membuka baju Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kemudian kembali menciumi bibir dan meremas-remas payu dara Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kemudian Terdakwa membuka bra yang dipakai oleh Saksi Korban Neka Triesna Binti



Basyiruddin dan kemudian menjilat-jilati puting payu dara Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, selanjutnya setelah itu Terdakwa membuka rok yang dipakai Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kemudian mengelus-elus kemaluan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sambil menciumi bibir Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dan kembali mengelus-elus serta menjilat kemaluan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dikenakan Terdakwa dan melumuri kemaluan Terdakwa dengan menggunakan air liur setelah itu Terdakwa mulai menekan batang penis Terdakwa yang sudah ereksi keliang Vagina Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, sambil merasakan perih Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin berusaha menahannya dan setelah batang penis Terdakwa masuk kedalam liang Vagina Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin Terdakwa mulai menaik turunkan pinggangnya sehingga penisnya keluar masuk liang vagina Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan Penisnya dan memuntahkan spermanya keluar kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kembali melanjutkan tidur dan kesokan harinya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin diwa ke lhoksukon oleh Terdakwa ke rumah saudara Terdakwa yang Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak mengenalinya hingga dan diinapkan disana sampai kemudian di amankan oleh masyarakat dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa benar Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dibawa oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Basyiruddin Bin Ben selaku Ayah Kandung Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdullah Ilyas Bin Ilyas terhadap Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin yang baru berusia 16 (Enam Belas) tahun, berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: No. 180/75/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Nilawati Zulkarnain, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil pemeriksaan terdapat:

halaman 10 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hymen : Terdapat luka lama pada jam 01, 03, 06, 09.

Dengan kesimpulan: Selaput dara pada wanita ini sama seperti selaput dara pada wanita yang sudah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **Abdullah Ilyas Bin Ilyas** , pada Hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 pukul 18.30 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di simpang elak Krueng Mane Kecamatan Muara Btu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LHOKSUKON, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan*, yaitu saksi korban Neka Tiesna Binti Basyiruddin yang masih berusia 16 (Enam Belas Tahun) sesuai dengan Kutipan Ijazah No. DN-06 Dd 0041235 yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula terjadinya kedekatan antara Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sering berkomunikasi Via Handphone dan semakin lama semakin akrab hingga akhirnya Terdakwa mengutarakan rasa sukanya pada Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sekira tanggal 01 Juni 2015 hingga akhirnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin diketahui oleh istri Terdakwa dan keluarga Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin. Kemudian Terdakwa didalam sebuah pembicaraan mengatakan kepada Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin? *dari pada tanyo di curiga-curiga sabe lage nyo, tameu kawen keudeh dua teuh (dari pada kita dicurigai terus menerus seperti ini,*

halaman 11 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah aja kita berdua)? kemudian Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menyetujui permintaan Terdakwa dan Terdakwa kembali berkata? *meuhan bek taduek ino le tanyou dua, ta meukawen tajak ho laen (kalau tidak kita jangan tinggal disini lagi, menikah terus kita pindah)?* kemudian Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menjawab? *han ek lon meuseu masalah jak lon han ku tem, eunteut baro padup buluen ka neu kubah lon, mak kuh han geutueng le, yah pih han geutueng le (gak mau saya jika harus pergi, nanti baru beberapa bulan menikah sudah ditinggal, ibu dan bapak saya nanti tidak terima saya lagi)?* setelah itu Terdakwa tidak menanggapi lagi pembicaraan tersebut hingga saat beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin yang isi dari SMS tersebut menanyakan keputusan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin apakah bersedia atau tidak sampai akhirnya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin bersedia memenuhi keinginan Terdakwa.

- Kemudian selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin berdiri di depan pagar rumah Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dan membicarakan tentang niat untuk membawa pergi Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, sebelumnya Terdakwa kembali menanyakan apakah Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin setuju untuk pergi bersama Terdakwa kemudian Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin? *kah na ho kaneuk jak singeuh (kamu ada rencana kemana besok)?* kemudian Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menjawab? *Lon na keuneuk jak bak mak kuh singoh (saya ada rencana ketempat ibu besok)* kemudian Terdakwa berkata? *kajeut, berarti berarti kah singeuh kajak laju bak mak keuh, ka eh simalam, abehnyan malam sabtu abeh mugreb kajak u krueng mane bak simpang elak, ku preh inan (ya udah kamu pergi terus ke tempat ibu, tidur disana satu malam lalu malam sabtu habis magrib kamu tunggu di simpang elak krueng mane)?* selanjutnya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin pada hari kamis sekira pukul 09.00 Wib permissi dari rumah untuk

halaman 12 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pergi kerumah ibunya di Ganda Pura dan menginap semalam, kemudian pada hari jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin berpamitan kepada Ibunya dengan alasan mau mengantarkan baju ke temannya, selanjutnya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin pergi kesimpang elak krueng mane untuk menjumpai Terdakwa dengan menggunakan becak, sesampainya di simpang elak krueng mane Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin menunggu Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa datang dengan mengendarai Sepeda Motor dan kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin masuk ke sebuah warung untuk minum, se usai minum Terdakwa membawa Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin ke arah timur daerah Geudong yang desa tersebut Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak ketahui dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin singgah dis sebuah rumah milik saudara Terdakwa dan bermalam dirumah tersebut. Kemudian keesokan harinya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin di bawa oleh Terdakwa ke lhokseumawe yang Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak tahu nama desa dan tempatnya untuk mencari Kadhi agar Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin bisa menikah hingga pada akhirnya Terdakwa menemui seseorang yang Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak mengenalinya, namun orang tersebut menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin karena tidak ada wali kemudian Terdakwa meyakini orang tersebut dengan alasan Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sudah lari dari kampung karena di tuduh macam-macam, keesokan harinya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kembali dibawa oleh Terdakwa ketempat orang tersebut dan disana Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin melangsungkan pernikahan (akad).
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib dikawasan Geudong Ach Utara saat Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sedang tidur-tiduran di rumah milik saudara Terdakwa yang Saksi

halaman 13 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA



Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak mengenalinya, Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin disuruh oleh Terdakwa untuk minum obat KB yang dibeli oleh Terdakwa selanjutnya setelah Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin meminum obat tersebut Terdakwa mematikan lampu rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidur di ruang tamu, setelah itu Terdakwa mulai memegang tangan dan menciumi pipi Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin selanjutnya Terdakwa bangkit dari posisi tidur dan meninidih Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sambil menciumi bibir Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kemudian meremas-remas payu dara Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin setelah itu Terdakwa membuka baju dan membuka baju Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kemudian kembali menciumi bibir dan meremas-remas payu dara Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kemudian Terdakwa membuka bra yang dipakai oleh Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dan kemudian menjilat-jilati putting payu dara Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, selanjutnya setelah itu Terdakwa membuka rok yang dipakai Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kemudian mengelus-elus kemaluan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin sambil menciumi bibir Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dan kembali mengelus-elus serta menjilat kemaluan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dikenakan Terdakwa dan melumuri kemaluan Terdakwa dengan menggunakan air liur setelah itu Terdakwa mulai menekan batang penis Terdakwa yang sudah ereksi keliang Vagina Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin, sambil merasakan perih Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin berusaha menahannya dan setelah batang penis Terdakwa masuk kedalam liang Vagina Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin Terdakwa mulai menaik turunkan pinggangnya sehingga penisnya keluar masuk liang vagina Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan Penisnya dan memuntahkan spermanya keluar kemudian setelah itu

halaman 14 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA



Terdakwa dan Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin kembali melanjutkan tidur dan kesokan harinya Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dibawa ke Lhoksukon oleh Terdakwa ke rumah saudara Terdakwa yang Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin tidak mengenalinya hingga dan diinapkan disana sampai kemudian di amankan oleh masyarakat dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa benar Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin dibawa oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Basyiruddin Bin Ben selaku Ayah Kandung Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdullah Ilyas Bin Ilyas terhadap Saksi Korban Neka Triesna Binti Basyiruddin yang baru berusia 16 (Enam Belas) tahun, berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: No. 180/75/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Nilawati Zulkarnain, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil pemeriksaan terdapat:
 - Hymen : Terdapat luka lama pada jam 01, 03, 06, 09.

Dengan kesimpulan: Selaput dara pada wanita ini sama seperti selaput dara pada wanita yang sudah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 11 Nopember 2015, Nomor : Perk : PDM-113/LSK/08/2015, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Ilyas Bin Ilyas bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah Ilyas Bin Ilyas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa

halaman 15 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream.
- 1 (satu) bra wanita warna cream.
- 1 (satu) buah rok wanita warna pink motif batik.
- 1 (satu) buah baju kaos wanita warna pink.
- 1 (satu) buah jilbab wanita warna pink.

(dikembalikan kepada Neka Trisna)

4. Membebani terdakwa Abdullah Ilyas Bin Ilyas membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Nopember 2015, Nomor. 213/Pid.Sus/2015/PN-Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Ilyas Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan Perempuan yang Belum Dewasa”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream.
 - 1 (satu) bra wanita warna cream.
 - 1 (satu) buah rok wanita warna pink motif batik.
 - 1 (satu) buah baju kaos wanita warna pink.
 - 1 (satu) buah jilbab wanita warna pink

Dikembalikan kepada saksi korban Neka Triesna Binti Basyiruddin;

halaman 16 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan SAMAUN, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 1 Desember 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 4 Desember 2015, Nomor. 33/Akta.Pid/2015/PN-Lsk ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Desember 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokukon tanggal 08 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2015, Nomor. 33/Akta.Pid/2015/PN-Lsk ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa, oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan surat pemberitahuan tertanggal 16 Desember 2015, Nomor: WI.U12/2209/HK.01/XII/2015 dan Nomor: WI.U12/2210/HK.01/XII/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 25 Nopember 2015, Nomor. 213/Pid.Sus/2015/PN-Lsk dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang sifatnya mengulang apa yang pernah disampaikan dipersidangan pada Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusanya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut sehingga akan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor.180/75/2015, yang dikeluarkan oleh Dr. Nilawati Zulkarnain, Sp.OG tertanggal Lhokseumawe tanggal 01 Juli 2015 disimpulkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama Neka Triesna Binti Basyiruddin bertempat tinggal Dusun Cot Glumpang Desa Jurong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara dari hasil pemeriksaan selaput dara pada wanita ini sama seperti selaput dara pada wanita yang sudah Bersetubuh ;

Menimbang, bahwa akibat tidak utuhnya selaput dara korban, akibat perbuatan Terdakwa hal ini sangat merugikan masa depan korban, sehingga nantinya dikemudian hari kelak korban sudah dewasa untuk mencari jodoh (teman hidup) menjadi takut karena selaput dara (keperawanan) adalah merupakan mahkota bagi seorang wanita ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat mendidik bagi Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak di ingini apabila Terdakwa berada diluar tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan pula kepada Terdakwa ;

halaman 18 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor. 213/Pid.Sus/2015/PN-Lsk, tanggal 25 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Ilyas Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan Perempuan yang Belum Dewasa”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream.
 - 1 (satu) bra wanita warna cream.
 - 1 (satu) buah rok wanita warna pink motif batik.
 - 1 (satu) buah baju kaos wanita warna pink.
 - 1 (satu) buah jilbab wanita warna pink

Dikembalikan kepada saksi korban Neka Triesna Binti Basyiruddin;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang untuk banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, pada Hari **Kamis tanggal 11 Februari 2016**, oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATI, SH. MH dan GADING MUDA SIREGAR, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Januari 2016, Nomor. 1/Pen.Pid/2016/PT-BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan

halaman 19 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A N W A R, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. Hj. LELIWATI, SH. MH

d.t.o

2. GADING MUDA SIREGAR, SH. MH

Ketua Majelis

d.t.o

DIDIEK BUDI UTOMO , SH

Panitera Pengganti

d.t.o

A N W A R, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 21 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 22 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 23 dari 20 PUTUSAN Nomor. 1/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23